



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/[REDACTED]/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Tempat Lahir Medan, [REDACTED], Pekerjaan Wirausaha, Alamat Jalan Poros Maros Makassar Km.28, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Agama Buddha, sebagai [REDACTED]

Lawan:

[REDACTED] Tempat Tanggal Lahir Jambi [REDACTED], Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Buddha, Alamat Jalan Poros Maros Makassar Km 28, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai [REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal [REDACTED] yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal [REDACTED] dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara [REDACTED] dan [REDACTED] adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Buddha pada tanggal [REDACTED]
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Buddha telah di daftarkan di Provinsi DKI Jakarta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 538/II/PA/2010

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2010 oleh karena itu antara [REDACTED] dan [REDACTED] telah menjadi pasangan suami istri yang sah.

3. Bahwa setelah menikah [REDACTED] dan [REDACTED] memilih untuk tinggal bersama di Jl. Poros Maros – Makassar Km. 28 Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara [REDACTED] DAN [REDACTED] berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai keturunan Dua anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2010 dan [REDACTED] yang lahir di Makassar pada tanggal 9 September 2013.

5. [REDACTED] dan [REDACTED] sudah tidak cocok lagi dalam berumah tangga .

6. Tidak sama Visi dan Misi dalam membangun Keluarga.

7. Jadi [REDACTED] dan [REDACTED] setuju untuk bercerai dengan baik-baik.

8. Bahwa pihak keluarga [REDACTED] maupun [REDACTED] juga telah memberi nasehat kepada [REDACTED] maupun [REDACTED] akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa tujuan perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yaitu untuk menciptakan keluarga yang, harmonis dan bahagia Tidak berhasil.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan “ Perceraian Wajib Dilaporkan” oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, [REDACTED] mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Ini

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan [REDACTED]

dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan [REDACTED] ;
2. Menyatakan perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] sebagaimana yang di maksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 538/I/PA/2010 Tanggal 21 Oktober 2010 Dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada [REDACTED] dan [REDACTED] untuk melaporkan Perceraian [REDACTED] dan [REDACTED] pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian.
4. Menyatakan bahwa Kedua anak yang lahir dari [REDACTED] dan [REDACTED] yaitu [REDACTED] yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2010 dan [REDACTED] yang lahir di Makassar pada tanggal 9 September 2013. Berada dalam pengasuhan [REDACTED]
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada [REDACTED]

SUBSIDAIR :

EX Aequo Et Bono, jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nasrul Kadir, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan menyatakan akan menerima putusan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan [REDAKSI] yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai terhadap [REDAKSI] dengan alasan bahwa antara [REDAKSI] dan [REDAKSI] tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu bahwa [REDAKSI] dan [REDAKSI] adalah suami istri yang menikah secara sah dan tercatat tanggal 21 Oktober 2010 dan dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak terdapat kecocokan sehingga [REDAKSI] dan [REDAKSI] selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak lagi berhubungan layaknya sebagai Suami Istri walaupun masih serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg [REDAKSI] berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : [REDACTED], tertanggal [REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED],
atas nama [REDACTED], diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED]
[REDACTED], atas nama [REDACTED] diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED],
atas nama kepala keluarga [REDACTED], diberitanda P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED],
[REDACTED], diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED],
[REDACTED], diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu ;

Saksi CHRISTINA, S.E, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah pasangan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] menikah secara resmi dan menurut agama Budha sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Vihara yang berada di Jakarta Barat oleh seorang Pandita atau disingkat Pdt.;
- Bahwa setelah [REDACTED] dan [REDACTED] menikah, mereka tinggal bersama;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga [REDACTED] dengan [REDACTED] awalnya baik-baik saja, bahagia, dan harmonis sekitar 3-4 tahun, namun saat ini keduanya ingin berpisah karena sudah tidak cocok dengan karakter masing-masing;
- Bahwa sebelum [REDACTED] dan [REDACTED] menikah, mereka berpacaran sekitar 1-2 tahun;
- Bahwa karakter dari [REDACTED] dan [REDACTED] yang menyebabkan keduanya ingin berpisah adalah [REDACTED] memiliki karakter orang yang senang tinggal di rumah, sedangkan Tergugat orangnya senang berada di luar rumah dan berkumpul bersama dengan teman-temannya. Dan kebiasaan dari [REDACTED] tersebut awalnya masih bisa ditolerir oleh [REDACTED] namun lama-kelamaan sudah tidak lagi;
- Bahwa permasalahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] kadang hanya mengenai hal-hal yang sepele, tetapi keduanya sudah jenuh dengan hal-hal tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau [REDACTED] sering berada di luar rumah karena Saksi sering melihat di instagram milik [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] adalah seorang wiraswasta yang mempunyai usaha/toko bahan bangunan;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] pernah cekcok, dan saat ini keduanya sudah ingin berpisah;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan [REDACTED] dan [REDACTED] agar tidak berpisah, namun tidak berhasil;
- Bahwa [REDACTED] tidak bisa membaaur dengan teman-teman [REDACTED], karena [REDACTED] lebih banyak berada di rumah dan jarang bergaul;

Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak [REDACTED] dengan [REDACTED] saat ini dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah tidak bisa untuk disatukan;
- Bahwa antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak pernah lagi berhubungan badan sebagai suami istri selama 3 tahun;

Saksi MELISA TANBAYONG, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah pasangan Suami Istri;
- Bahwa setahu Saksi, [REDACTED] sering melarang [REDACTED] untuk tidak keluar rumah, namun [REDACTED] sudah diatur dan tidak menghiraukannya;
- Bahwa permasalahan antara [REDACTED] dan [REDACTED] ini sudah berlangsung lama karena setahu Saksi sudah 3 tahun belakangan ini [REDACTED] dan [REDACTED] sudah ingin berpisah namun keduanya masih berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut, tetapi saat ini hubungan keduanya tidak bisa diperbaiki lagi dan mereka ingin berpisah;
- Bahwa [REDACTED] tidak bisa membaur dengan teman-teman [REDACTED] karena [REDACTED] lebih banyak berada di rumah dan jarang bergaul;
- Bahwa antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak pernah lagi berhubungan badan sebagai suami istri selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : [REDACTED], tertanggal [REDACTED] (P.1), Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED] [REDACTED], atas nama kepala keluarga [REDACTED] Fotokopi Surat

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Perkawinan, Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED] ditambah keterangan Saksi [REDACTED] dan keterangan Saksi [REDACTED] [REDACTED] diperoleh fakta bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama buddha dan perkawinannya telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], dan keterangan Saksi [REDACTED] menerangkan bahwa permasalahan rumah tangga antara [REDACTED] dan [REDACTED] ini sudah berlangsung lama karena setahu Saksi sudah 3 (tiga) tahun belakangan ini [REDACTED] dan [REDACTED] sudah ingin berpisah namun keduanya masih berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut, tetapi saat ini hubungan keduanya tidak bisa diperbaiki lagi, bahkan [REDACTED] dan [REDACTED] tidak pernah lagi berhubungan badan sebagai suami istri selama 3 (tiga) tahun walaupun masih tinggal satu rumah karena tidak ada lagi perasaan cinta satu sama lain, dan permasalahan lainnya muncul dikarenakan [REDACTED] dan [REDACTED] sudah berbeda visi misi dalam perkawinan begipula kebiasaan-kebiasaan [REDACTED] yang masih senang keluar rumah bersama dengan teman – temannya yang mana kebiasaan [REDACTED] tersebut sering kali mendatangkan perselisihan karena [REDACTED] orang yang senang tinggal di rumah menyendiri (introvert) sedangkan [REDACTED] masih ingin bergaul dengan teman-temannya di luar seperti café dan mall;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas didapatkan bukti persangkaan bahwa rumah tangga [REDACTED] dan [REDACTED] tidak dapat lagi dipertahankan karena adanya ketidakcocokan sehingga menimbulkan percekocokan oleh karenanya berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa [REDACTED] telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum ke-1 gugatannya beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas telah memenuhi alasan dapat diajukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga terbukti bahwa rumah tangga [REDACTED] dan [REDACTED] tidak mungkin lagi untuk kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia yang kekal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sudah cukup alasan menurut undang-undang untuk mengabulkan gugatan penggugat pada pititum ke-2 supaya perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED] dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara [REDACTED] dan [REDACTED] putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada [REDACTED] dan [REDACTED] untuk melaporkan Perceraian [REDACTED] dan [REDACTED] pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang menyatakan bahwa Kedua anak yang lahir dari [REDACTED] dan [REDACTED] yaitu [REDACTED] yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2010 dan [REDACTED] yang lahir di Makassar pada tanggal 9 September 2013. Berada dalam pengasuhan [REDACTED] dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama [REDACTED] yang lahir di Jakarta pada tanggal [REDACTED], lahir di luar perkawinan dan berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED] yang

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : [REDAKSI], tertanggal [REDAKSI], yang mana kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut lahir sebelum perkawinan [REDAKSI] dan [REDAKSI] dan dalam akta kelahiran anak tersebut juga tercatat merupakan anak dari [REDAKSI] saja sehingga terhadap status anak tersebut secara hukum hanya anak ibunya (Tergugat) sehingga terhadap anak tersebut tidak akan dipertimbangkan melainkan Majelis Hakim akan mengabulkan status anak yang lahir dalam perkawinan [REDAKSI] dan [REDAKSI] saja yaitu terhadap anak yang bernama [REDAKSI] karena masih dibawah umur maka status pengasuhannya akan diberikan kepada Tergugat sehingga petitum ke-4 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan [REDAKSI] dikabulkan sebagian dan [REDAKSI] ada di pihak yang kalah maka [REDAKSI] harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena [REDAKSI] dikabulkan sebagian maka gugatan ditolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan [REDAKSI] untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara [REDAKSI] dengan [REDAKSI] sebagaimana yang di maksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDAKSI] Tanggal [REDAKSI] Dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada [REDACTED] dan [REDACTED] untuk melaporkan Perceraian [REDACTED] dan [REDACTED] pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian.
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan [REDACTED] dan [REDACTED] yaitu [REDACTED] yang lahir di Makassar pada tanggal [REDACTED] berada dalam pengasuhan [REDACTED]
5. Menghukum kepada [REDACTED] untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H. dan Firdaus Zainal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Mrs tanggal 18 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angri Junanda, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh [REDACTED] dan tanpa dihadiri oleh [REDACTED];

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H

Firdaus Zainal, S.H.

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Angri Junanda, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 80.000,-
- PNPB : Rp. 20.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).